

ABSTRAK

PERINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Panji Karya Pramana, 2023. PRINSIP KEHATI -HATIAN DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH BPN (KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Fakultas Hukum UGR.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan.

Penerapan prinsip kehati-hatian Penerbitan Sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasiona Kabupaten Lombok Timur sehubungan dengan adanya kasus pembatalan sertifikat ganda sertifikat tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan kekuatan Sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif ,Empiris yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini menggunakan bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan dengan dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme deduksi dengan metode interpretasi bahasa (gramatikal) dan Interpretasi sistematis, dengan aturan-aturan hukum mengenai pertanahan dipandang sebagai premis mayor, dan premis minornya berupa fakta yuridis, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adanya gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik diatas persil yang sama atas Hak Guna Bangunan .Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur kurang berhati- hati dalam penerbitan Sertifikat diatas hak milik, sebagai perbuatan sewenang-wenangan yang merugikan pihak lain, karena diatas hak milik tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas persil yang sama dan kekuatan pembuktian Sertifikat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang kuat manakala dalam tenggang waktu 5 tahun sejak diterbitkan tidak ada keberatan dan gugatan pihak lain.

Implikasi penelitian yaitu berupa rekomendasi bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur supaya menerapkan prinsip kehati -hatian dalam menerbitkan Sertifikat sesuai Keputusan Menteri Agraria Kepala BPN nomer 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Kata kunci : Prinsip Kehati-Hatian Penerbitan Sertifikat.